



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dihapus.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
- 8a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan, BPBK dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekda.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Jaya.
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Direktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 17a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBK adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 17b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBK.
- 17c. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
- 17d. Masyarakat profesional adalah unsur yang berasal dari lembaga, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
- 17e. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBK.
- 17f. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBK.
- 17g. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBK.
18. Bagian adalah Bagian pada Setda, Sekretariat DPRK dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

19. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas, Badan, dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 19a. Sekretariat adalah Sekretariat pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
20. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 20a. Bidang adalah Bidang pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
21. Subbagian adalah Subbagian pada Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
- 21a. Subbagian adalah Subbagian pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
22. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 22a. Seksi adalah Seksi pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
23. Subbidang adalah Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
24. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
25. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
26. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Setda, Sekretariat DPRK dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
27. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
28. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
29. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
30. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
32. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala UPTB di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
34. Eselonering adalah tingkat Jabatan Struktural.

- 34a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 34b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 34c. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 34d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 34e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 34f. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 34g. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 34h. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 34i. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 34j. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
- 34k. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama dan normalisasi atau berjalannya secara semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

- 34l. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 34m. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 34n. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- 34o. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
2. Ketentuan Pasal 2 diantara angka 18a dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 18b dan 18c, dan angka 21 dan angka 23 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:

1. Setda.
2. Sekretariat DPRK.
3. Dinas Syariat Islam.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Inspektorat.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera.
  18. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
  - 18a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
  - 18b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
  - 18c. Badan Kepegawaian Daerah.
  19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  20. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.
  21. Dihapus.
  - 21a. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset.
  22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
  23. Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf h dan huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari:
  - a. 3 (tiga) Asisten;
  - b. 8 (delapan) Bagian;
  - c. Staf Ahli Bupati; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum;
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - d. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian ;
  - f. Dihapus;
  - g. Bagian Umum;
  - h. Bagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
  - i. Bagian Pengelolaan Data Elektronik.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
    1. Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
    2. Subbagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan
    3. Subbagian Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong.
  - b. Bagian Hukum, terdiri dari:
    1. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
    2. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
    3. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
    1. Subbagian Penyiapan Naskah dan Dokumentasi;
    2. Subbagian Hubungan Media Massa, Penerbitan dan Penyiaran; dan
    3. Subbagian Protokol dan Tamu.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Subbagian Keistimewaan Aceh;
    2. Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    3. Subbagian Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, terdiri dari:
    1. Subbagian Administrasi Pembangunan;
    2. Subbagian Perekonomian; dan
    3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
    3. Subbagian Administrasi Keuangan.
  - b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari:
    1. Subbagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
    2. Subbagian Kepegawaian dan Analisis Formasi Jabatan; dan
    3. Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.
  - c. Bagian Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari:
    - a. Subbagian Pendataan dan Input Data;
    - b. Subbagian Manajemen dan Pendayagunaan Sistem Informasi; dan
    - c. Subbagian Sandi dan Telematika.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Program dan Pelaporan;
  - d. Bidang Sumber Daya Air;
  - e. Bidang Bina Marga;
  - f. Bidang Cipta Karya;
  - g. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Administrasi Umum;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perlengkapan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi; dan
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Irigasi dan Waduk;
  - b. Seksi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (5) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Drainase;
  - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Bina Marga.
- (6) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;
  - b. Seksi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan; dan
  - c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih.
- (7) Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
  - a. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi;
  - b. Seksi Geologi dan Air Tanah Permukaan; dan
  - c. Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dan huruf b, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendapatan;
  - d. Bidang Anggaran;
  - e. Bidang Aset;
  - f. Bidang Akuntansi;
  - g. Bidang Perbendaharaan;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
  - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendataan dan Pendapatan;
  - b. Seksi Penagihan; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
  - b. Seksi Anggaran, Permodalan dan Pengendalian.
- (5) Bidang Aset, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengadaan dan Penataan; dan
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan; dan
  - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (7) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  - a. Seksi Belanja;
  - b. Seksi Verifikasi; dan
  - c. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, hingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Diantara Ketentuan Bagian Kedelapanbelas A dan Kesembilanbelas disisipkan 2 (dua) Bagian, yakni Bagian Kedelapanbelas B, dan Bagian Kedelapanbelas C, dan diantara Pasal 91M dan Pasal 92 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 91N, Pasal 91O, Pasal 91P, Pasal 91Q, Pasal 91R, Pasal 91S, Pasal 91T, Pasal 91U, Pasal 91V, Pasal 91W, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapanbelas B

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 91N

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pelayanan Sumber Daya Alam;
  - d. Bidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
  - e. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
  - f. Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi;
  - g. Tim Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan ;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 91O

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Pasal 91P

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91N ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91N ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91N ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91N ayat (1) huruf g, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang berkesesuaian.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 91Q

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

#### Pasal 91R

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91Q, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas C  
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 91S

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai;
  - d. Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai;
  - e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai;
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari:
  - a. Subbidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian; dan
  - b. Subbidang Formasi Pegawai.
- (4) Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, terdiri dari:
  - a. Subbidang Kepangkatan Pegawai; dan
  - b. Subbidang Kompetensi dan Penempatan Pegawai.
- (5) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari:
  - a. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai; dan
  - b. Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pengkajian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 91T

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang informasi kepegawaian dan pengadaan pegawai, kepangkatan dan penempatan pegawai, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 91U

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91S ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91S ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91S ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91S ayat (3) huruf a, dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a, dan huruf b, ayat (6) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 91V

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang informasi kepegawaian dan pengadaan pegawai, kepangkatan dan penempatan pegawai, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan aparatur.

Pasal 91W

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91V, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang informasi kepegawaian dan pengadaan pegawai, kepangkatan dan penempatan pegawai, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan kepegawaian;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Bagian Keduapuluhsatu dan Bagian Keduapuluhtiga dihapus.

11. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Eselonering Jabatan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah adalah :

- a. Kepala Dinas, Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.b;
  - b. Kepala Kantor dan Kepala Satuan adalah jabatan struktural eselon III.a;
  - c. Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon III.a;
  - d. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
  - e. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a;
  - f. Kepala Subbagian pada UPTD dan UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b;
  - g. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan adalah jabatan struktural eselon IV.b;
  - h. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon V.a.
12. Diantara ketentuan BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, dan diantara Pasal 136A dan Pasal 137 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 136B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136B

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural pada SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
13. Diantara ketentuan Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 137A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137A

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat struktural sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2) tetap berlaku sampai dilantik pejabat struktural berdasarkan Qanun ini.

- (3) Struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 8 Desember 2015 M  
26 Shafar 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang

pada tanggal 10 Desember 2015 M  
28 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Bahwa struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya belum mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan yang semakin berkembang maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi pada beberapa SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya. Perubahan yang mendasar terjadi pada Bagian Kepegawaian dan Kantor Perizinan dan Investasi Modal.

Hal itu berkaitan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengamanahkan fungsi penyelenggaraan penanaman modal didelegasikan ke instansi perizinan. Dengan demikian Kantor Perizinan dan Investasi Modal pada Kabupaten Aceh Jaya wajib mencantumkan nomenklatur penanaman modal dengan bentuk Badan. Menyangkut unit kerja yang menangani masalah kepegawaian perlu dibentuk Badan baru yang lebih besar eselonnya mengingat jumlah pegawai yang besar dan beban kerja yang tinggi sudah tidak bisa ditampung dalam bentuk Bagian Kepegawaian.

Dengan berbagai masalah yang terjadi di atas maka perlu disusun Qanun Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 29

Cukup jelas

Angka 7  
    Pasal 32  
        Cukup jelas

Angka 8  
    Pasal 34  
        Cukup jelas

Angka 9  
    Pasal 91N  
        Cukup jelas  
    Pasal 91O  
        Cukup jelas  
    Pasal 91P  
        Cukup jelas  
    Pasal 91Q  
        Cukup jelas  
    Pasal 91R  
        Cukup jelas  
    Pasal 91S  
        Cukup jelas  
    Pasal 91T  
        Cukup jelas  
    Pasal 91U  
        Cukup jelas  
    Pasal 91 V  
        Cukup jelas  
    Pasal 91W  
        Cukup jelas

Angka 10  
    Cukup jelas

Angka 11  
    Pasal 132  
        Cukup jelas

Angka 12  
    Pasal 136B  
        Cukup jelas

Angka 13  
    Pasal 137A  
        Cukup jelas

Pasal II  
    Cukup jelas